

No. 1123 /UP/1954.-

Medan, 25 AUGUSTUS 1954.-

Lampiran : 1.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Membatja laporan Panitia Ujian Penghabisan Kursus-dinas Bagian B Medan (angkatan II) tentang berakadnja ujian-penghabisan bagi para pegawai-peladjar pada Kursus-dinas Bagian B angkatan II Medan ;

Menimbang :

- a. bahwa para pegawai-peladjar dimaksud diatas yang nama2nja tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, telah menjelekkan paledjarannja selama 1 tahun pada Kursus-dinas Bagian B di Medan, oleh sebab mana tugas-beladjar yang diberikan kepada mereka dengan surat2 keputusan kami tgl. 18-8-1953 No. 865/UP/1953 jo. tgl. 7-10-1953 No. 1056/UP/1953 perlu diakhiri;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, selanjutnja dirasa perlu mengatur penempatan o.g. perpindahan mereka pada kantor2 pemerintahan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam daerah Propinsi Sumatera Utara ;

Berkehendak akan menetapkan hal2 yang dimaksud ;

Mengingat :

- 1. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-6-1952 No. Pend. 2/18/14 dan tgl. 17-6-1952 No. Pend. 2/18/37 ;
- 2. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 1-8-1953 No. Pend. 2/37/1 ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 yang diubah pada tgl. 20-2-1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai :

===== : 25 AUGUSTUS 1954 : =====

PETAMA :

Tugas beladjar yang diberikan kepada pegawai2 seperti ditetapkan dalam surat keputusan kami tgl. 18-8-1953 No. 865/UP/1953 dan tgl. 7-10-1953 No. 1056/UP/1953 diakhiri ;

KEDUA :

Mereka yang nama2nja tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditempatkan kembali o.g. dipindahkan dalam djabatannya seperti tersebut dalam ruang 8 dari daftar tersebut dan kepada mereka diberikan gaji pokok selanjutnja tertantum dalam ruang 11 daftar itu juga serta keuntungan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan djabatannya ;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagai mana mestinja.-

SALINAN surat keputusan ini dikirirkan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
- 5. K.U.P. Bhg. Pensiun dan Tunjangan di Bandung/Jogjakarta,
- 6. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
- 7. Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta/Medan,
- 8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
- 9. Kantor Residen Tapanuli di Sibolga,
- 10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
- 11. Direktur Kursus-dinas B di Medan,
- 12. Semua Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dalam Prop. Sum. Utara dan

PETIKAN diberikan kepada masing2 yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Membatja laporan Panitia Ujian Penghabisan Kursus-dinas Bagian B Medan (angkatan II) tentang berakhirnja ujian-penghabisan bagi para pegawai-peladjar pada Kursus-dinas Bagian B angkatan II Medan ;

Menimbang :

- a. bahwa para pegawai-peladjar dimaksud diatas jang nama2nja terasbut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, telah menjelesaikan peladjarannja selama 1 tahun pada Kursus-dinas Bagian B di Medan, oleh sebab mana tugas-beladjar jang diberikan kepada mereka dengan surat2 keputusan kami tgl. 18-8-1953 No. 865/UP/1953 jo. tgl. 7-10-1953 No. 1056/UP/1953 perlu diakhiri;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, selanjutnja dirasa perlu mengatur penempatan e.g. perpindahan mereka pada kantor2 pemerintahan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalandaerah Propinsi Sumatera Utara ;

Berkehendak akan menetapkan hal2 jang dimaksud ;

Mengingat :

- 1. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-6-1952 No. Pend.2/18/14 dan tgl. 17-6-1952 No. Pend.2/18/37 ;
- 2. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 1-8-1953 No. Pend.2/37/1 ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 jang diubah tgl. 20-2-1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai :

===== : 25 AUGUSTUS 1954 : =====

PERTAMA :

Tugas beladjar jang diberikan kepada pegawai2 seperti ditetapkan dalam surat keputusan kami tgl. 18-8-1953 No. 865/UP/1953 dan tgl. 7-10-1953 No. 1056/UP/1953 diakhiri ;

KEDUA :

Mereka jang namanya terasbut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditempatkan kembali e.g. dipindahkan dalam jabatan seperti tersebut dalam ruang 8 dari daftar tersebut dan kepada mereka diberikan gaji pokok sel. ditermaktub dalam ruang 11 daftar itu juga serta keuntungan2 lainnya jang sah jang berhubungan dengan jabatannja ;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
- 5. K.U.P. Bhg. Pensiun dan Tunjangan di Bandung/Jogjakarta,
- 6. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
- 7. Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta/Medan,
- 8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
- 9. Kantor Residen Tapanuli di Sibolga,
- 10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
- 11. Direktur Kursus-dinas B di Medan,
- 12. Semua Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dalam Prop. Sum. Utara dan

PEPIKAN diberikan kepada masing2 jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut:
Kepala Bahasan Urusan Pegawai,

(R. Y. C. I).-